



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Jln. Lintas Telaga Bertong Kel.Telaga Bertong Taliwang-KSB

Email : bawaslu.ksb17@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 056 /HK.03.02/K/HP2H/XII/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 15 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan peserta pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan tim fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Form A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1	Karyadi, S.E.	Ketua Bawaslu KSB	Koordinator
2	Gufran, S. PdI., M.M.Inov	Anggota Bawaslu KSB	Pengarah
3	Khaerudin, S.T.	Anggota Bawaslu KSB	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Gufran, S. PdI., M.M.Inov.	Anggota Bawaslu KSB	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Ketua			
5	Lalu Satrian Wijaya	Koordinator Sekretariat Bawaslu KSB	Ketua
IV Sekretaris			
6	Rendy Tri Rachmawan, SH. MH	Bendahara Bawaslu KSB	Sekretaris
V Anggota			
7	M. Nasir, SH	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
8	Rohyatun, S.E	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
9	Ikhwanul Muslimin	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
10	Maulana Hidayat, S.Pd	Staf Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
11	Windra Kurnia, SE.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KSB	Anggota
12	Ajiewahyu Syamantha Putr, SH.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KSB	Anggota
13	L Gita Pranata, SH.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KSB	Anggota
14	Musmulyadi	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KSB	Anggota
16	Silvan Kasrah	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KSB	Anggota
17	Deki Sanjaya	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KSB	Anggota
18	Fahrizal Akbar	Staf Pendukung Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
19	L. Safardi	Staf Pendukung Divisi HP2H Bawaslu KSB	Anggota
20	Hilmiya	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KSB	Anggota

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

